


DISERTASI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

***CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA***



OLEH :

**H. IMAM MAKHALI
NIM : 13314100386**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

DISERTASI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

***CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA***



OLEH :

**H. IMAM MAKHALI
NIM : 13314100380**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

DISERTASI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

***CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA***

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

OLEH :

**H. IMAM MAKHALI
NIM : 13314100380**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

DISERTASI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

*CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA*

Diajukan Oleh:


H. IMAM MAKHALI
NIM:13314100380

Telah Disetujui Untuk Diuji Dalam Ujian Terbuka Oleh :

Prof. Dr. Arief Darmawan,SU.
Promotor


Dr. Otto Yudianto,SH, M.Hum
Ko Promotor

Dr. Erny Herlin Setyorini,SH. MH
Ko Promotor



Mengetahui :

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr.Endang Prasetyawati,SH.MHum.

DISERTASI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL


*CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA*

Diajukan Oleh:

H. IMAM MAKHALI
NIM:13314100380

Disetujui Untuk Ujian Terbuka

Pada tanggal 15 Juni 2021



Prof. Dr. Arief Darmawan,SU.
Promotor

Dr. Otto Yudianto,SH, M.Hum
Ko Promotor


Dr. Erny Herlin Setyorini,SH. MH
Ko Promotor

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Salartono, SH. MH.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum,



Dr. Endang Prasetyawati,SH.MHum.

DISERTASI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL**

*CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTIONS OF
DAMNING GOOD NAME THROUGH SOCIAL MEDIA*

Diajukan oleh

H. IMAM MAKHALI
NIM:13314100380

Telah Diuji dan Direvisi di Depan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 7 Agustus 945 Surabaya
Pada tanggal 15 Juni 2021

Petua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., M.A., C.P.A.

sekretaris : Dr. Slamet Suhartono,S.H., M.H.

anggota : Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.

Dr. Otto Yudianto,S.H., M.Hum

Dr. Erny Herlin Setyorini,S.H., M.H.


Prof.Dr. Made Warka,S.H., M.Hum

Dr. Endang Prasetyowati,S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Moch. Isnaeni,S.H., M.S

Prof. Dr. V. Rudy Handoko., MS.

Dr. H. Suroso, MS.,PSi



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. IMAM MAKHALI
NIM : 3314100380
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 7 Agustus 945 Surabaya

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain Sepengetahuansaya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan

Apabila didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMERUWERAH 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (ext. 311)
e-mail : popos@u17ag.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Makhali
NBI/ NPM : 13314100380
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Criminal policy against the criminal actions of damning good name through Social Media

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadhirot Alloh SWT, berucap Alhamdulillah atas rahmat taufiq, hidayahnya kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini, Sholawat dan salam semoga tetap tercurahan ditujukan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad saw yang menyampaikan risalah, tauladan panutan seluruh umat semoga kita mendapat syafaatNya dan selamat dunia akherat

Tidak lepas dari rahman dan rahimNya, dan saya sangat menyadari ketidak sempurnaan disertasi ini dapat selesai tanpa ada bimbingan para pihak yang terlibat termasuk Tim penilai dalam menyusun dan ujian Pra Kualifikasi, Kualifikasi, MKPD I dan MKPD II, Proposal Disertasi, Finalisasi, sampai Ujian Tertutup Disertasi, bahkan sampai dengan nanti Ujian Terbuka Disertasi, Kepada semua pihak, dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya antara lain kepada Yang Terhormat :

- Prof. Dr. Arif Darmawan,S.U. dalam kapasitas sebagai Promotor, yang meluangkan waktu untuk membimbing, mencermati, dan memberikan koreksi, arahan, saran, catatan pada naskah disertasi ini
- Dr.Otto Yudianto,S.H., M.H.dalam kapasitas sebagai Ko Promotor yang meluangkan waktu untuk membimbing, mencermati, dan memberikan koreksi, arahan, saran, catatan pada naskah disertasi ini
- Dr. Erny Herlin Setyorini,S.H.,M.H. dalam kapasitas sebagai Ko Promotor yang meluangkan waktu untuk membimbing, mencermati, dan memberikan koreksi, arahan, saran, catatan pada naskah disertasi ini
- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. Slamet Suhartono,S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan kesempatan arahan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hj. Dr. Endang Prasetyowati,S.H.,M.Hum yang telah banyak memberikan kesempatan arahan kepada saya untuk menempuh Program studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dosen Penguji yang telah memberikan wawasan keilmuan kepada saya untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang Terhormat, Prof. Dr Arif Darmawan, S.U., Dr. Otto Yudianto,S.H.,M.Hum., Dr. Erny Herlin Setyorini,S.H.,M.H, Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum, Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Hj. Dr. Endang Prasetyowati,S.H.,M.Hum., Prof.Dr. Moch Isnaeni,S.H.,M.S, yang memberikan penilaian setiap tahapan ujian, dan mmberi semangat,sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;

- Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Masukan rasa terimakasih terutama kepada yang sangat saya kasihi dan cintai Istri terkasih dan tercinta Hj Nurul Hikmah, SAg MH dan anak-anak saya, Ahda Alfian Taufiqurrohim, SHi, Ahda Daffa Alian Tarif, Ahda Rafie Dhoifulloh, Ihda Salwaa Mahalli semua memberikan harapan semangat dan doa;

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, atas segala bantuannya, nasehat, perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Blitar

Imam Makhali

ABSTRACT

In the interaction of society, legal rules are needed to regulate relationships among others, technology as a means of communication has the potential to give birth to crimes called cyber crime. Article 27 paragraph (3) Number 19 of 2016 concerning the Law on Information and Electronic Transactions has not provided fair legal protection and touches the human value of perpetrators, this research examines policies and protection of criminal law against criminal acts of defamation / defamation through the media, social, because there is a conflict between the ITE Law and the Criminal Code, this research is to analyze and find policies and protection of criminal law against criminal acts of defamation / defamation through social media.

Based on the background description above, it can be stated as follows:
What is the criminal law policy against criminal acts of defamation / defamation through social media?

How is the legal protection for perpetrators of criminal acts of defamation / defamation through social media based on restorative justice?

This research uses a type of Normative legal research with a Statute Approach, a Conceptual Approach and a Philosophical Approach. Using primary and secondary legal materials. The technique of collecting and processing legal materials, begins with literature study, identifies legal material on theories, concepts, principles or legal principles, uses reasoning, interpretation, and coherent argumentation.

Criminal law policy in criminal acts of defamation / defamation through social media is a rational effort in overcoming crime, preventing criminalization, using penal and non-penal means. The ITE Law is an Administrative Criminal Law, its application as a rubber article, multiple interpretations, is coercive. Protection and law enforcement because Article 27 paragraph (3) of the ITE Law for complaint

offenses has Article 310 of the Criminal Code against prosecution must get the consent of the victim, Through Restorative Justice, insult / defamation gives more sense of justice in accepting the interests of victims and perpetrators, in cases that have a wide impact, such as speech of hatred and sara, it is necessary to enforce the law right down to the court, but punishment is the last instrument as an ultimum remedium.

Key words: Criminal law policy. Insult / defamation. *Restorative justice*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAKS	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	13
1.5.Orisinalitas Penelitian.....	13
1.5.1. Penelitian Terdahulu	13
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	19
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	25
1.6.1. Landasan Teori	25
1.6.1.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	25
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum	29
1.6.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana	36
1.6.1.4. Teori Keadilan Restoratif.....	45
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	47
1.6.2.1 Tindak Pidana	47
1.6.2.1. Tindak Pidana Mayantara (<i>Cyber crime</i>)	59
1.6.2.2.Penghinaan Pencemaran Nama Baik	64
1.6.2.3.Media Sosial	71
1.7. Metode Penelitian	71
1.7.1. Jenis Penelitian	74
1.7.2.Pendekatan Penelitian	74
1.7.3.Sumber Bahan Hukum.....	77
1.7.4.Teknik Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum.....	78
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	79
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	79
BAB II : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	81

2.1.	Aspek Hukum Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik.....	81
2.2	Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	97
2.2.1.	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	97
2.2.2.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	115
2.3.	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Merupakan Undang-Undang Administratif	132
2.4.	Pertimbangan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	142
2.4.1.	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN TNG Tanggal 29 Desember 2009	142
2.4.2.	Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 8/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN Mtr	164
2.4.3.	Pemidanaan Penghinaan / Pencemaran Nama Baik	171
2.5.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penghinaan /Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	196
BAB III	: PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN RESTORATIF ...	216
3.1.	Keberatan Terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Tentang Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	216
3.1.1.	Permohonan Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Th 2016 atas Perubahan UU No 11 Th 2008 tentang UU ITE.....	216
3.1.2.	Ketidak Jelasan Kategori Delik	223
3.1.3.	Kelemahan Budaya Hukum Dalam Kebijakan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	231
3.1.4.	Kelemahan Substansi Hukum dalam Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	240
3.1.5.	Kelemahan Struktur Hukum dalam Kebijakan Hukum terhadap Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	245
3.2.	Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penghinaan / Pencemaran Nama Baik Melalui Media	

Sosial.....	247
3.2.1. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	247
3.2.2.Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	252
3.2.3.Pemahaman Terhadap Delik Penghinaan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	261
3.3.Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan / Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	/
3.3.1. Pelaku Tindak Pidana Penghinaan /Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	266
3.3.2.Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan /Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pendekatan Keadilan Restorative	266
3.3.3Upaya Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	288
	298
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	308
4.2. Saran	309

DAFTAR BACAAN